

**PELAKSANAAN TENDER PROYEK PEKERJAAN PENAMBAHAN  
LAJUR GERBANG TOL CABANG BELMERA TAHUN 2016  
PADA PERUSAHAAN PT. JASA MARGA (PERSERO)  
CABANG BELMERA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**DIEN ARYATI**  
**NPM. 1306200182**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN TENDER PROYEK PEKERJAAN PENAMBAHAN LAJUR GERBANG TOL CABANG BELMERA TAHUN 2016 PADA PERUSAHAAN PT.JASA MARGA PERSERO TBK CABANG BELMERA**

**DIEN ARYATI**  
**1306200182**

PT. Jasa Marga merupakan salah satu BUMN bergerak di bidang penyelenggara jasa Jalan Tol, membangun dan mengoperasikan Jalan Tol, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maka sebagai BUMN, PT. Jasa Marga dapat melaksanakan program tender atau pengadaan barang dan jasa dalam bentuk pekerjaan Kontruksi. Berdasarkan latar belakang diatas, perlu untuk dikaji mengenai pelaksanaan pengaturan tender proyek oleh PT. Jasa Marga, khusus nya pelaksanaan tender proyek yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga dalam melaksanakan amanat Peraturan menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tender proyek pada perusahaan PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera.

Penelitian ini merupakan penelitian deskripif yang bertujuan menggambarkan mengenai pelaksanaan tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang tol PT. Jasa Marga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan staf logistic PT. Jasa Marga Cabang Belmera Bapak Amri ST. Dan Bapak Hadi Data sekunder diperoleh dari penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, pengaturan tender proyek yang dilaksanakan di PT. Jasa Marga cabang Belmera mengarah kepada peraturan direksi PT. Jasa Marga No. 143/KPTS/2014 yaitu: Pembuatan PPA, panitia, Tender/Lelang, Penetapan Pemenang, Surat Perintah Mulai kerja. Pelaksanaan tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang tol dilaksanakan dengan melakukan metode pelelangan umum prakualifikasi, hambatan dalam pelaksanaan tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang tol, terdiri dari kelalaian manusia maupun hambatan yang disebabkan peristiwa diluar kehendak manusia seperti cuaca, bencana sosial.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang tol, PT. Jasa Marga

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alikum Wr.Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu. Disusun skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Tender Proyek Pekerjaan Penambahan Lajur Gerbang Tol Cabang Belmera Tahun 2016 Pada Perusahaan PT. Jasa Marga Cabang Belmera,

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : ayahanda Hartono, dan Ibunda Darmawati Siregar, yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik,memberikan pendidikan sampai pada akhirnya terselesaikan skripsi penulis. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan 1 Bapak faisal, SH.,M.hum dan wakil dekan III Bapak Zainuddin,SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina SH.,M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Guntur Rambe SH., M.H selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan.

Disampaikan juga terima kasih kepada Muhammad Nazar, yang telah banyak membantu dan memberikan kasih sayangnya dan bantuan materiil

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada abangnda Suhartarto ST, kakak Puspa Indah Sari SE, dan adik Agung Setia Budi yang mendorong penulis dan membantu penulis sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Tak lupa penulis mengucapkan Terima kasih kepada seluruh staf perusahaan PT. Jasa Marga Cabang Belmera yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan cara memberikan data yang dibutuhkan penulis agar dapat terjawab apa yang diangkat dalam judul skripsi penulis ini. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan kepada sahabat-sahabat kelas A3 Malam yang telah banyak berperan, dan terima kasih juga kepada sahabat ku Efendi sebagai tempat curahan hati selama ini dan atas kebaikannya selama ini kepada penulis, sahabat ku Cakra Aulia Sembayang dan Widyanti yang selalu ada dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia kepada semua pihak yang telah banyak membantu, memberi perhatian dan dukungan kepada penulis menyelesaikan skripsi ini.

Medan, April 2017

Penulis

Dien Aryati

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat atau Materi Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data .....	10
D. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tender Proyek.....	12
1. Pengertian Tender Proyek.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pekerjaan .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kontruksi .....	19
1. Pengertian Kontrak Kontruksi.....	19
2. Pengaturan Hukum Tentang Kontrak Kontruksi.....	21
3. Peserta Dalam Kontrak Kontruksi.....	21
4. Proses Terjadinya kontrak kontruksi .....	22
D. Tinjauan Umum Mengenai Persero Terbuka PT. Jasa Marga(Persero) Cabang Belmera .....	23
1. Pengertian Persero Terbuka .....	23
2. Profil Atau Sejarah PT. Jasa Marga.....	24

a. Jenis Usaha Kegiatan PT. Jasa Marga .....	29
3. Perseroan Terbuka PT. Jasa Marga Sebagai Badan Usaha Milik Negara .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
<b>A. Proses Pengaturan Tender Proyek Pekerjaan Pelebaran     Gerbang Tol Pada Perusahaan PT. Jasa Marga(Persero) Cabang belmera     .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Pelaksanaan Tender Proyek Pekerjaan Penambahan Lajur     Gerbang Tol Cabang Belmera Tahun 2016 Pada Perusahaan     PT. Jasa Marga(Persero) Cabang Belmera.....</b>	<b>41</b>
<b>C. Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan     Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol Cabang Belmera Tahun 2016     Pada Perusahaan PT. Jasa Marga(Persero) Cabang Belmera.....</b>	<b>60</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa atau juga disebut dengan dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, atau kebutuhan rumah sakit, kendaraan pemerintah, perangkat militer, peringkat ringan atau berat untuk perumahan bangunan, dan jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya, pembangunan stasiun atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya.<sup>1</sup>

Istilah pengadaan barang dan jasa atau *procurement* diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Pengadaan barang dan jasa di Pemerintah meliputi seluruh kontrak pengadaan antara Pemerintah (departement pemerintah, badan usaha milik negara, dan lembaga negara lainnya) dan perusahaan (baik milik negara atau swasta)

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3-4.

pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan harga, waktu, dan kesempatan lainnya.<sup>2</sup>

Pengadaan barang dan jasa BUMN menjalankan aktivitas bisnisnya, BUMN harus dapat melakukan proses pengadaan secara efektif dan efisien untuk mendukung bisnis BUMN tersebut. Proses tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan jujur, efisien, itikad baik dan profesional. Tujuan pengaturan pengadaan barang dan jasa melalui peraturan Menteri Negara BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Permen BUMN No.per-15/2012 adalah: “Meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah BUMN, menyederhanakan dan mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kemandirian, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan meningkatkan sinergi antar BUMN atau anak perusahaan.”

Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertian tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Tawaran dilakukan oleh pemilik kegiatan atau proyek. Demi alasan efektivitas dan efisiensi proyek dilaksanakan sendiri maka lebih baik diserahkan kepada pihak lain yang mempunyai kapabilitas melaksanakan proyek atau kegiatan.

Tender dapat juga disebut sebagai proses awal dari kegiatan konstruksi. dimana tender merupakan suatu sistem kompetisi untuk mengadakan atau memilih

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 4.



kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan, dan memilih konsultan sebagai owner di dalam proyek, dengan mengajukan penawaran tertulis tentang besarnya biaya yang dan limit waktu yang dibutuhkan dan disepakati oleh perusahaan dan pihak kontraktor.<sup>3</sup>

Menurut Ervianto bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kontraktor adalah :

Orang atau badan usaha yang menerima pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai yang ditetapkan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan kontraktor dapat berupa perusahaan perorangan yang berbadan hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dibidang pelaksanaan pekerjaan.<sup>4</sup>

Pekerjaan kontruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, pelaksanaan kontruksi bangunan meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.<sup>5</sup>

Pengertian proyek dalam suatu perusahaan pemerintah yang bernilai tertentu harus dilakukan tender dalam memilih pihak yang mengerjakannya. kemudian berdasarkan keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 kemudian Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diubah Melalui Peraturan Presiden (Selanjutnya disingkat Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua

---

<sup>3</sup>M.gresnews.com, Aspek Hukum Pelaksanaan Tender, melalui <http://www.M.Gresnews.com>, diakses tanggal 06 Januari 2017, pukul 12:23 WIB.

<sup>4</sup>Ervinto, Pengertian Perusahaan Kontraktor, melalui <http://www.elib.unikom.ac.id>, diakses tanggal 14 Maret 2017, pukul 11:50 WIB.

<sup>5</sup>Agus kuncoro. 2011. *Cara Benar Mudah & Jitu Menang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: PT Wahyu Media, halaman 7.

atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau bisa juga disebut dengan tender. Kemudian melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengaturan pokok yang mengenai pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa.<sup>6</sup> Pengadaan barang dan jasa atau juga disebut dengan tender pada perusahaan BUMN berpedoman pada peraturan Menteri BUMN No. Per-15 Tahun 2012.

Pengadaan barang atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan sering melalui proses tender. Hal tersebut dimaksudkan penyelenggara tender untuk mendapatkan harga barang atau jasa semurah mungkin, namun dengan kualitas sebaik mungkin. Tujuan utama dari tender dapat tercapai apabila prosesnya berlangsung adil dan sehat sehingga pemenang benar-benar ditentukan oleh penawarnya. Pada hakekatnya pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan keterbukaan dan tidak diskriminatif.

Pada prinsipnya, pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan metode pelelangan/seleksi umum, yaitu metode pemilihan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat. dalam kondisi-kondisi tertentu, pelelangan/seleksi umum tidak dapat dilakukan atau tidak perlu dilakukan. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

1. Pekerjaan kompleks dan pekerjaan kontruksi yang penyediannya diyakini terbatas.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

2. Pekerjaan tidak kompleks/ sederhana dengan nilai di bawah Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
3. Pengadaan pada keadaan tertentu dan pengadaan barang/jasa khusus.
4. Pengadaan Dibawah Nilai Tertentu.
5. Pengadaan Berkaitan dengan industri Kreatif.<sup>7</sup>

Pemerintah Telah Mengatur bagaimana Pelaksanaan tender jasa Konstruksi yang sebenarnya, yang telah dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 memiliki tata cara sebagaimana di atur dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. Pengumuman
- b. Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan
- c. Penjelasan
- d. Pemasukan penawaran
- e. Evaluasi penawaran
- f. Penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan.
- g. Pengumuman calon pemenang
- h. Masa sanggah dan
- i. Penetapan para pemenang

Pelaksanaan tender atau pengadaan barang dan jasa harus menerapkan prinsip-prinsip dan etika dasar sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 10.

- 1) Efisien.
- 2) Efektif Transparan.
- 3) Terbuka.
- 4) Bersaing.
- 5) Akuntabel.
- 6) Adil tidak diskriminatif.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang **Pelaksanaan Tender Proyek Pekerjaan Penambahan Lajur Gerbang Tol Cabang Belmera Tahun 2016 Pada Perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Pengaturan tender proyek pekerjaan penambahan gerbang Tol pada perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera?
- b. Bagaimana pelaksanaan tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang Tol Cabang Belmera Tahun 2016 pada perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera?
- c. Apa Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan penambahan lajur Gerbang Tol Cabang Belmera Tahun 2016 pada perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera?

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 14-15.

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini penulis mengharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum terutama diri penulis sendiri serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman teori di bidang hukum dalam hal pelaksanaan tender proyek dalam pekerjaan pembangunan pada gerbang tol di PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi masukan bagi pihak-pihak yang membacanya dan dapat memahami apa itu pelaksanaan tender.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tender pekerjaan penambahan lajur gerbang Tol Cabang Belmera pada perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera
2. Serta mengetahui bagaimana pelaksanaan Tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang Tol Cabang Belmera Pada Perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera dalam prakteknya
3. Menjelaskan bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tender pekerjaan pelebaran gerbang tol pada perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) dalam menyelesaikan proyek tersebut.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dapat dibedakan dalam beberapa bentuk yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif yang terdiri dari :
  - 1) penelitian terhadap asas-asas hukum
  - 2) penelitian terhadap sistematika hukum
  - 3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
  - 4) penelitian sejarah hukum
  - 5) penelitian perbandingan hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada bentuk penelitian hukum diatas, maka dalam penelitian ini termasuk pada bentuk penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis sosiologis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan menyesuaikan fenomena yang terjadi, dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni menyangkut pelaksanaan tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang tol diperusahaan PT. Jasa Marga (persero) Cabang Belmera.

### **2. Sifat/Materi penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tender proyek pekerjaan kontruksi pada perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera.<sup>10</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan dengan

---

<sup>9</sup> H. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 22.

<sup>10</sup>Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 6.

melakukan wawancara dan pengumpulan data yang di peroleh di perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera, yang kemudian di telaah melalui bahan-bahan hukum sekunder terkait dengan teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan tertulis tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri BUMN No.PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, rancangan undang-undang dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kamus besar bahasa indonesia ( KBBI ), kamus hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Burhan Asofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 104.

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara pembicaraan informal, wawancara penggunaan petunjuk umum wawancara, wawancara baku terbuka.

#### **4. Alat pengumpulan data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu untuk data primer dengan teknik wawancara pada pihak perusahaan, sedangkan untuk data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dokumen-dokumen atau bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

#### **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul akan di analisis secara yuridis empiris dengan analisis kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif sebagai data sekunder. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis data yuridis empiris kualitatif yaitu suatu analisis data meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan selain juga meneliti data sekunder dari kepustakaan. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memecahkan masalah yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara defenisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti. namun



demikian, masih di perlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya. Berdasarkan judul yang diajukan maka dapat diberikan definisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>12</sup>
2. Tender proyek adalah penawaran suatu pekerjaan kepada perusahaan atau badan usaha lain yang berkompotensi untuk mengerjakannya guna mendapatkan satu badan usaha yang dianggap paling tepat sebagai kontraktor proyek tersebut. Pihak-pihak yang merasa mampu dapat memasukkan penawaran terbaiknya kepada perusahaan pembuat tender untuk kemudian diseleksi dan dipilih pemenangnya yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.<sup>13</sup>
3. Pekerjaan adalah sebuah kegiatan atau suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang.
4. Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan kontrak pengadaan
5. Perusahaan PT. Jasa Marga adalah Perusahaan Badan Usaha milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggara jasa Jalan Tol.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 70.

<sup>13</sup>Pengertian Tender Proyek, Diakses melalui [http:// www.defenisimenurutparaahli.com](http://www.defenisimenurutparaahli.com). diakses pada tanggal 05 februari 2017, Pukul 20.00 WIB.

<sup>14</sup>PT.JasaMarga, PengertianPT.Jasa Marga, Diakses melalui <http://www.Jasa Marga.com>. diakses pada tanggal 04 januari 2017, Pukul 14.59 WIB.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tender Proyek**

##### **1. Pengertian Tender proyek**

Perkembangan di bidang teknologi informasi khususnya teknologi internet dapat mempermudah dan membantu berbagai bidang pekerjaan yang terkait dengan kemudahan akses, jarak dan waktu. demikian pula dengan perkembangan system pelaksanaan tender dalam bentuk online, yang disebut LPSE elektronik dalam sebuah pelaksanaan pengajuan tender.

Sudah lebih dari 10 Tahun undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (UU keuangan Negara) dan undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) diberlakukan di indonesia. Kementerian BUMN telah menerbitkan berbagai aturan yang diberlakukan melalui peraturan menteri BUMN sebagai peraturan pelaksana UU BUMN, UU keuangan negara, peraturan-peraturan tersebut mengatur berbagai hal, seperti pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan , remunerasi pejabat BUMN dan lain-lain.

Salah satu aktivitas bisnis BUMN yang sering mendapat sorotan adalah pengadaan barang dan jasa. Berbeda dengan instansi pemerintah, pengadaan barang dan jasa BUMN dilakukan melalui pembiayaan yang tidak menggunakan dana langsung dari APBN atau APBD, melainkan anggaran BUMN yang

ditetapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>15</sup> Sumber pembiayaan yang berbeda membuat pengadaan barang dan jasa BUMN membutuhkan pengaturan yang tidak sama dengan pengadaan barang jasa Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Saat ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan pengadaan barang jasa melalui satu pintu yaitu lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP). Sedangkan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme internalnya sebagai badan hukum yang berdiri sendiri.<sup>16</sup>

Menurut Arighudul, tender adalah : “ Merupakan suatu proses pengajuan penawaran yang dilakukan oleh kontaktor yang akan dilaksanakan dilapangan sesuai dengan dokumen tender.”<sup>17</sup>

Lebih lanjut pengertian tender dilihat pendapat yang diberikan alfian malik sebagai berikut: ”Tender adalah suatu Rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan, serta menunjuk perusahaan mana yang paling pantas dan layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan.”<sup>18</sup>

Sudarsono memberikan penjelasan mengenai defenisi tender sebagai berikut :

Tender suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk memborong atau mengerjakan sebagian ataupun seluruh pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Secara umum,

---

<sup>15</sup>Marisi P. Purba. 2014. *Pengadaan Barang dan Jasa BUMN*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 3.

<sup>16</sup>*Ibid.* halaman 4

<sup>17</sup>Pengertian Tender. Diakses melalui <https://arighudul.wordpress.com>. diakses selasa 7 februari 2017, Pukul 10.40 WIB.

<sup>18</sup> Alfian Malik. *Op.Cit.*, halaman 3

tender meliputi tawaran pengajuan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, menjual barang atau jasa dan mengadakan barang atau jasa.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan, dapat dipahami pelaksanaan tender merupakan bagian dari kegiatan memborong pekerjaan suatu proyek untuk melaksanakan pembangunan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun perusahaan BUMN lainnya.

Pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan yang terdiri dari faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, yang menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan
- b. *Resources* (sumber daya) dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan dan kewenangan
- c. Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan para pihak
- d. Struktur birokrasi (*standar operating procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program

---

<sup>19</sup>Sudarsono. 2007. Defenisi tender. *kamus Hukum*, Halaman 419

Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertian tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa, tawaran dilakukan oleh pemilik kegiatan/Proyek, dimana pemilik dengan alasan keefektifan dan keefesienan apabila proyek dilaksanakan sendiri maka lebih baik diserahkan pihak lain yang mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan proyek.<sup>20</sup>

Pengertian tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain pertama, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan. Kedua, tawaran mengajukan harga terendah untuk mengadakan barang-barang. Ketiga, tawaran mengajukan harga terendah untuk menyediakan jasa. Terdapat tiga terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Tiga terminologi tersebut menjadi pengertian dasar dari tender, artinnya dalam tender suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Suatu pekerjaan/proyek di tenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa yang di kehendaki oleh pemilik pekerjaan kecuali di tentukan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dengan pemilik pekerjaan.

Para pemilik dalam tender terdiri dari pemilik pekerjaan /proyek yang melakukan tender dan pelaku usaha yang ingin melaksanakan proyek yang ditenderkan (peserta tender). Tender yang bertujuan untuk memperoleh pemenang tender dalam suatu iklim tender yang kompetitif harus terdiri dari Tiga atau lebih

---

<sup>20</sup>Yakup Adi Trisanto, Persekongkolan Tender, diakses melalui <http://yakubadikrisianto.wordpress.com>, diakses pada tanggal 06 januari 2017, Pukul 23.00 WIB.

pelaku usaha peserta tender. Tiga atau lebih pelaku usaha akan berkompetisi dalam mengajukan harga dari suatu proyek yang ditawarkan, sehingga apabila peserta tender hanya satu maka pilihan pemilik pekerjaan menjadi lebih terbatas. Keterbatasan pilihan sangat tidak menguntungkan bagi pemilik pekerjaan karena ide dasar dari pelaksanaan tender adalah mendapatkan harga terendah dengan kualitas terbaik. Sehingga dengan keberadaan lebih dari dua peserta tender akan terjadi persaingan dalam pengajuan harga untuk memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa.<sup>21</sup>

Saat ini ada delapan peraturan pengawal dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang pembendaraan Negara, undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Negara, undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hingga undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi.<sup>22</sup>

Efektifitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa BUMN merupakan salah satu kunci keberhasilan memenangkan persaingan. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah yang pelaksanaannya diatur melalui peraturan presiden, pelaksanaan pengadaan barang jasa BUMN diatur melalui Peraturan Menteri BUMN. Tidak seperti peraturan pelaksana pengadaan barang

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.* halaman 24

jasa instansi pemerintah, pelaksana pengadaan barang dan jasa BUMN sering mengalami perubahan-perubahan karena karakteristik BUMN sebagai badan hukum privat yang berorientasi laba dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas dan juga sebagai Badan Hukum Publik yang menjalankan *Public service Obligation* (PSO).<sup>23</sup>

Walaupun BUMN berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas aktivitas pengadaan barang dan jasa BUMN berada dalam lingkup keuangan negara dan merupakan objek pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sama Instansi Pemerintah sebagai implikasi pemberlakuan Pasal 2 huruf G undang-undang Keuangan Negara.

Pada dasarnya jenis paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang di tenderkan lembaga dan instansi pemerintah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional dapat dibagi atas empat paket jenis pekerjaan, yaitu pengadaan jasa, konsultasi, pengadaan barang, pemborongan, pengadaan jasa lainnya.<sup>24</sup>

Peserta tender jika lulus dan menjadi pemenang tender berdasarkan penilaian panitia tender atas penawaran yang diajukan, pemenang tersebut akan diumumkan oleh panitia tender. Pada waktu yang ditentukan akan dibuat Surat Perjanjian pengadaan Barang dan Jasa yang berisikan Pasal-Pasal yang menentukan Hak dan Kewajiban kedua belah pihak. Kedua belah pihak dimaksud adalah instansi yang memerlukan pengadaan jasa dan barang yang ditawarkan

---

<sup>23</sup>Marisi P.Purba, *Op.Cit.*,halaman 9

<sup>24</sup>Asman Aswan. 2013. *Mudahnya Ikut Tender Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Rona Pncaran Ilmu, Halaman 23

oleh pemenang tender dan pihak lainnya adalah perusahaan pemenang tender yang akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Pasal-pasal yang lazim ada dalam suatu Surat Perjanjian adalah :

- a. Identitas pihak-pihak yang membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian
- b. Maksud dan Tujuan dari perjanjian
- c. Syarat-syarat pelaksanaan dari pekerjaan (pengadaan)
- d. Jadwal pelaksanaan sampai waktu perampungan pekerjaan (pengadaan)
- e. Nilai atau Harga dari pelaksanaan pekerjaan (pengadaan) sesuai penawaran yang disepakati
- f. Sistem dan tahap pembayaran harga dari barang dan jasa
- g. Jaminan timbal-balik dari pihak-pihak yang membuat perjanjian demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang disepakati
- h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang membuat perjanjian
- i. Cara penyelesaian sesuatu perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian
- j. Ketentuan-ketentuan dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)
- k. Syarat dan ketentuan pemutusan perjanjian;
- l. Tempat kedudukan (domisili) hukum akibat pelaksanaan perjanjian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Prosedur Mengikuti Tender Suatu Perusahaan, *website:Ribunni wordpress.com*, diakses senin 6 februari 2017 pukul 10:30 WIB.



## B. Tinjauan Umum Tentang Pekerjaan

Menurut pendapat pemerintah belanda perencana *wetboek van koophandel*, pekerjaan itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus, secara terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu. Menurut polak pekerjaan itu dapat direncanakan sebelumnya dan dicatat (meskipun tidak dicatat dalam pembukuan), tetapi tidak memperhitungkan laba rugi.<sup>26</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Kontrak Kontruksi

### 1. Pengertian Kontrak Konstruksi

Pengertian kontrak konstruksi merupakan istilah yang dikenal dengan kontrak kerja konstruksi yang merupakan terjemahan dari *construction contract*. Kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.<sup>27</sup> Dalam Pasal 1 ayat (5) undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi (selanjutnya disebut UUJK) dinyatakan bahwa: “kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.”

Menurut R. surbekti Perjanjian pemborongan adalah : ”Perjanjian dimana pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan”.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, Halaman 20

<sup>27</sup> Salim.HS. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak innominaat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 90

<sup>28</sup> R.Surbekti. 2005. *Aneka perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 65

Lebih Lanjut pengertian Kontrak Pengadaan Barang dilihat pendapat yang diberikan H. Salim Hs sebagai berikut :

Kontrak yang dibuat antara pengguna barang dengan penyedia barang, dimana pengguna barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang, dan penyedia barang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu pengadaan barang, sesuai dengan yang telah disepakatinnya.<sup>29</sup>

Perjanjian pemborongan pekerjaan dibedakan dalam dua macam yaitu:

- a. Dimana pihak pemborong diwajibkan memberi kan bahannya untuk pekerjaan tersebut
- b. Dimana si pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja.<sup>30</sup>

Hubungan yang terjadi dalam kontrak konstruksi, sebagaimana kontrak pada umumnya akan menimbulkan hubungan hukum maupun akibat hukum antara para pihak yang membuat perjanjian akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditanda tangannya kontrak konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi adalah :

- 1) Adanya subjek, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa
- 2) Adannya objek, yaitu konstruksi
- 3) Adannya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Salim Hs. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak KUH Perdata*. Jakarta : Grafindo Persada, halaman 258

<sup>30</sup>R surbekti.*Op. Cit*, halaman 65

<sup>31</sup>Julian Leonardo. 2016. *Analisis yuridis Pelaksanaan kontrak kontruksi Kementerian pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Provinsi Sumatera utara dengan PT.Karya*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara

## **2. Pengaturan Hukum Tentang Kontrak Konstruksi**

Penyelenggaraan pengadaan bidang Konstruksi di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Dari segi substansinya, kecuali mengenai segi-segi Hukum kontrak, undang-undang ini cukup lengkap mengatur pengadaan jasa konstruksi.<sup>32</sup>

Pengaturan lebih lanjut dari undang-undang ini tertuang dalam tiga Peraturan Pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran serta masyarakat jasa konstruksi (PP No 28/2000) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 (PP No. 4/2010). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa Konstruksi (PP No.29/2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2010 (Perpres No.59/2010), peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (PP No.30/2000).<sup>33</sup> Dalam kaitannya dengan pengadaan jasa konstruksi, tata cara prosedur pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan instansi pemerintah, telah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 54 Tahun 2010. Kemudian Perpres No 54 Tahun 2010 Diubah melalui Peraturan Presiden (perpres) No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /jasa Pemerintah.

## **3. Peserta dalam Kontrak Konstruksi**

Para Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak konstruksi adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup>Y sogar Simamora. 2013. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan jasa oleh Pemerintah)*. Surabaya: laksbang Justici, Halaman 213

<sup>33</sup> *Ibid.* Y sogar simamora., halaman 214

#### A. Pihak pengguna jasa

Pihak Pengguna jasa sering sebagai disebut pemberi tugas, Yang memborongkan, pemimpin proyek, dan lain-lain. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.<sup>34</sup> Pengguna jasa mempunyai hubungan dengan perencana konstruksi, yang dimaksud pengguna jasa adalah :

1. Orang-perorangan
2. Badan Usaha, baik badan Hukum Maupun Tidak berbadan Hukum
3. Badan Yang bukan Badan Usaha tetapi berbadan Hukum, yaitu pemerintah dan atau lembaga negara dimana Pemerintah dan atau lembaga negara dengan menggunakan anggaran yang telah ditentukan baik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>35</sup>

#### B. pihak Penyedia jasa

Pihak penyedia jasa sering juga disebut sebagai kontraktor, pemborong rekanan dan lain-lain.

### **4. Proses Terjadinnya Kontrak Konstruksi**

Proses terjadinya suatu kontrak konstruksi terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak seperti kontrak pada umumnya, tentu saja diawali dengan adanya dua pihak atau lebih yang sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengadaan pekerjaan konstruksi. Proses terjadinya kontrak konstruksi

---

<sup>34</sup>Salim H.s. *Op.Cit.*, halaman 95

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman 95

dimulai dengan proses pemilihan pihak kontraktor atau penyedia jasa oleh pihak pengguna jasa. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses terjadinya kontrak konstruksi berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

“Pengguna jasa akan terlebih dahulu membuat pengumuman atau pemberitahuan dengan membuka penawaran melalui suatu pelelangan untuk mencari penyedia jasa yang sanggup untuk melaksanakan pekerjaan. Pengumuman dilakukan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya (Pasal 36 ayat (3) Perpres No.54 Tahun 2010)”. Pelelangan dibagi dua yakni pelelangan umum dan pelelangan Terbatas.<sup>36</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Persero Terbuka PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera**

##### **1. Pengertian Persero Terbuka**

Persero Terbuka sama pengertian nya dengan Perseroan Terbatas (PT) yang mengenal adanya PT. Terbuka maka dalam hal ini juga dikenal adanya Persero Terbuka apabila modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, Halaman 140

<sup>37</sup>Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, Halaman 121

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), merumuskan bahwa Perseroan Terbuka sebagai Persero publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Perseroan terbuka atau juga disebut perseroan terbatas, dapat terbagi dalam beberapa bentuk, Agus Sadjono, e.all, menjelaskan bahwa bentuk usaha perseroan terbatas yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai macam, yaitu :

- a. PT. Biasa yaitu perseroan yang didirikan oleh orang perserorangan.
- b. PT. BUMN yaitu perseroan yang didirikan oleh negara, yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan memisahkan harta kekayaan negara sebagai penyertaan modal.<sup>38</sup>

Lebih lanjut, Agus Sardjono et.all, menjelaskan bahwa perseroan Terbatas memiliki karakteristik utama yang membedakan dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya. adapun karakteristik perseroan terbatas adalah perseroan terbatas merupakan Badan Hukum (*legal entity*). Karakteristik persero terbatas yang lain adalah bahwa saham perseroan sangat mudah untuk dialihkan (*shareholders ownership of interests are easily transferable*). Kemudian perseroan memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*).<sup>39</sup>

## **2. Profil atau Sejarah PT. Jasa Marga**

PT.Jasa Marga berdiri berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 1 Maret 1978 yang di buat dihadapan notaris Kartini Muljadi SH., dengan nama “PT. Jasa Marga (*Indonesia Highway Corporation*)”, kemudian berdasarkan akta nomor

---

<sup>38</sup>Agus Sardjono. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 69

<sup>39</sup>Ibid, Halaman 71-72

187 Tanggal 19 Mei 1981 masih dengan notaris yang sama, nama Perseroan berubah menjadi “PT. Jasa Marga (Persero)”

Memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan Nomor Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Februari 1982 dan di daftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah Nomor 766 dan 767 Tanggal 2 Maret 1982 serta di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 Tanggal 10 September 1982, tambah Nomor 1138 ( untuk selanjutnya akta No.1 Tanggal 1 Maret 1978 dan Akta No 187 Tanggal 19 Mei 1981 tersebut disebut ”Akta Pendirian”). Pendirian perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( selanjutnya disingkat UU) No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi UU, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang perusahaan Jasa Marga (Persero) dan PP No. 4 Tahun 1978 tentang pernyataan modal Negara Republik Indonesia dalam pendirian perusahaan Jasa Marga (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaann dan pengadaan jaringan Jalan Tol.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Repulik Indonesia No. 90/KMK.06/1978 Tanggal 27 Februari 1978 tentang penetapan modal perusahaan Jasa Marga (Persero) di bidang jalan tol. Dalam rangka penawaran umum perdana saham kepada masyarakat, anggaran dasar perseroan diubah berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat No. 27 Tanggal 12 September 2007 yang 15 dibuat di hadapan notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH. Dalam akta tersebut nama perseroan di ubah menjadi “Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Jasa Marga (*Indonesia Highway Corporatama*)Tbk.” atau disingkat “PT.Jasa Marga

(Persero)Tbk”. Perubahan anggaran dasar perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan keputusan No. W7-10487HT.01.04-TH 2007 Tanggal 21 September 2007 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database disisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai mana tertera dalam surat Kepala Kanwil DKI Jakarta a.n.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-HT.0110- 13313 tanggal 24 september 2007 dan telah di daftarkan dalam daftar perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan kodya Jakarta Timur Nomor 269/ RUB/09.04/X/07 Tanggal 4 Oktober 2007.

PT. Jasa Marga (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan di Jakarta berdasarkan akte notaris Kartini Mulyadi, SH Nomor 1 tanggal 1 Maret 1978. PT. Jasa Marga (Persero) mendirikan cabang-cabang di daerah dimana jalan tol dibangun. Dalam perkembangan usahanya, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk mendapat kepercayaan pemerintah untuk mengelola dan memelihara jalan dan jembatan tol antara lain jalan tol Belmera (Belawan –Medan – Tanjung Morawa).

Proyek jalan tol Belmera dengan panjang 33,892 km (jalan utama), ini merupakan jalan yang menghubungkan pelabuhan Belawan ke Kota Medan. PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera Medan yang termasuk kedalam kelompok cabang type B ini didirikan berdasarkan surat keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) No. 093/KPTS/JM/XII/1986 Tanggal 8 Desember 1986, sedangkan dasar penetapan operasional jalan tersebut sebagai jalan tol Belmera adalah surat Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1986, dan ditetapkan berkedudukan di



Tanjung Mulia, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan, Propinsi Sumatera Utara. Kantor PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera Medan hingga saat ini berkedudukan di Jalan Simpang Tanjung Mulia No. 1A Medan.

Dengan ditetapkannya masa jalan tol sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 tentang hak penyelenggaraan jalan tol tersebut meliputi : pembangunan, pengoperasian dan pemeliharannya oleh pemerintah, wewenangnya diserahkan kepada Badan Hukum Milik Negara dalam hal ini adalah PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera dengan mendapat pembinaan dari Direktorat Jendral Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Pada awalnya PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Medan hanya mempunyai lima gerbang tol, yaitu gerbang tol Belawan, gerbang tol Tanjung Mulia, gerbang tol Bandar Selamat, gerbang tol Amplas, dan gerbang tol Tanjung Morawa.

Untuk melayani /melancarkan lalu lintas distribusi barang dan jasa dari Kawasan Industri Medan (KIM). Dan mungkin berkembang terus sejalan perkembangan di Indonesia. Adapun bidang usaha PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera adalah sebagai perusahaan yang mengkhususkan diri pada bidang usaha jasa yang memiliki usaha pokok yakni mengelola jalan dan jembatan secara maksimal demi kelancaran dan teraturnya jalan, yang kesemuanya ini diatur dalam program kerja perusahaan.

Adapun tujuan dan sasaran perusahaan, menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang jalan, sangat diharapkan peran serta PT. Jasa

Marga (Persero) dalam mengembangkan jaringan jalan nasional terutama guna tercapainya sasaran berikut :

- a. Pemerataan pengembangan wilayah agar perkembangan antara daerah menjadi seimbang.
- b. Pemerataan hasil pembangunan.
- c. Pemantapan pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam usaha mencapai sasaran tersebut PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera Melaksanakan fungsi :

- 1) Pengoperasian tol usaha lain yang dipandang sesuai dengan tujuan perusahaan.
- 2) Pemeliharaan jalan dan jembatan tol beserta fasilitasnya.
- 3) Pengembangan jaringan jalan tol.

### **3. Jenis Usaha / Kegiatan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera.**

Adapun bidang usaha PT. Jasa Marga (Persero) adalah sebagai perusahaan yang mengoperasikan jasa jalan tol. Jalan Tol Belmera memiliki panjang 33,982 km (Jalan Utama) yang menghubungkan antara Belawan, Medan dan Tanjung Morawa. Menjadi Perusahaan modern dalam bidang pengembangan dan pengoperasian jalan tol, menjadi pemimpin (leader) dalam industry jalan tol dengan mengoperasikan mayoritas jalan tol di Indonesia serta memiliki daya saing yang tinggi di tingkat Nasional dan Regional.

Menambah panjang Jalan Tol secara berkelanjutan, sehingga perusahaan menguasai paling sedikit 50% panjang tol di Indonesia dan usaha terkait lainnya, dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi keuangan perusahaan serta meningkatkan mutu dan efisien jasa pelayanan jalan tol melalui penggunaan

teknologi yang optimal dan penerapan kaidah-kaidah manajemen perusahaan modern dengan tata kelola yang baik.

#### **4. Perseroan Terbuka PT.Jasa Marga Cabang Belmera sebagai Badan Usaha Milik Negara**

Sebagaimana dijelaskan bahwa PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera merupakan Cabang dari PT. Jasa Marga Pusat yang berada di Jakarta pada dasarnya merupakan perusahaan negara yang dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara( disingkat BUMN).

Sentosa Sembiring, membagi Badan Usaha Milik Negara dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang bentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara republik indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.<sup>40</sup>
- b. Perusahaan umum yang selanjutnya disebut perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bernilai tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>41</sup>

PT. Jasa Marga sebagai salah satu BUMN dibidang pelayanan Jalan Tol dan pemeliharaan Jalan Tol turut serta dalam persaingan pasar modal maupun domestik. Dalam persaingan tersebut perlu diterapkan tata cara pengolahan

---

<sup>40</sup>Sentosa Sembiring. 2015. *Hukum Dagang*. Bandung: citra aditya Bakti. halaman 63

<sup>41</sup>*Ibid*, Halaman 68-69

perusahaan yang baik atau lebih dikenal *good corporate governance* (GCG). sejalan dengan hal tersebut, Kementerian BUMN telah Menerbitkan SK Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai implementasi SK tersebut PT. Jasa Marga menyusun *Code Of Corporate Governance* diharapkan dapat dipergunakan menjadi panduan bagi manajemen perusahaan dalam melaksanakan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang sehat sekaligus memberikan gambaran yang objektif dan transparan kepada seluruh *stakeholders*.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pengaturan Tender Proyek pekerjaan pelebaran Gerbang Tol Pada Perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera**

PT Jasa Marga merupakan salah satu BUMN Bergerak di bidang penyelenggara jasa Jalan Tol. Membangun dan mengoperasikan Jalan Tol, saat ini jasa marga adalah pemimpin dalam mengelola lebih dari 531 km Jalan Tol atau 76% dari total Jalan Tol di Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Jalan Tol menerangkan bahwa jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar Tol.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri No. PER-15/MBU/2012 perubahan atas Peraturan Menteri No. PER- 05/MBU/2008 Tentang pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maka sebagai BUMN, PT. Jasa Marga dapat melaksanakan Program tender atau pengadaan barang dan jasa dalam bentuk pekerjaan konstruksi maupun yang lainnya yang menggunakan metode pemasukan penawaran atau penunjukan langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 Tanggal 3 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Beserta perubahannya Nomor: PER-15/MBU/2012 Tanggal 25 September 2012 menjelaskan Dalam Peraturan Menteri BUMN Pengadaan Barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik

Negara dilakukan melalui pembiayaan yang tidak menggunakan dana langsung dari APBN Atau APBD, Melainkan anggaran BUMN yang ditetapkan melalui Mekanisme Rapat Umum Pemegang saham. (RUPS). Sumber pembiayaan yang berbeda membuat pengadaan barang dan jasa BUMN membutuhkan pengaturan yang tidak sama dengan pengadaan barang jasa instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengadaan barang dan jasa BUMN didorong untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme internalnya sebagai badan hukum yang berdiri sendiri. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut Kabag Logistik PT.Jasa Marga Persero Cabang Belmera, Bapak Amri Bahwa: Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa atau juga disebut dengan Tender proyek Pekerjaan Kontruksi penambahan lajur Gerbang Tol Pada Perusahaan Jasa Marga Mengacu pada Peraturan-Peraturan yang dibuat Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Nomor 143/KPTS/2014 yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Kementrian BUMN, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa dilingkungan Perusahaan PT Jasa Marga (persero).<sup>42</sup>

Lebih lanjut Kabag Logistik PT Jasa Marga, Memberikan Penjelasan sebagi berikut : bahwa proses pengaturan ketentuan tender proyek pekerjaan pelebaran gerbang tol pada perusahaan PT Jasa Marga persero Cabang Belmera

---

<sup>42</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Amri Kabag Logistic PT. Jasa Marga TBk Cabang Belmera., selasa 21 Februari 2016

mengacu pada peraturan yang dibuat oleh direksi yang dituangkan pada keputusan direksi PT.Jasa Marga (persero) tbk Nomor 143/KPTS/2014 antara lain :

Proses pengaturan dalam pelaksanaan tender proyek pekerjaan pelebaran gerbang Tol PT. Jasa Marga, Meliputi dari:

Unit Penggunaan Anggaran PPA (Permohonan penggunaan Anggaran)

#### 1. Pembuatan PPA (Permohonan Penggunaan Anggaran)

Prosedur Permohonan Penggunaan Anggaran adalah sistem atau tata cara untuk membuat suatu anggaran eksternal maupun internal yang dibutuhkan oleh unit kerja untuk memenuhi semua aktifitas yang berlangsung di perusahaan. Prosedur dalam proses pembuatan kontrak SPK ini telah berjalan cukup lama dan sangat baik di PT. Jasa Marga Cabang Belmera. Alur permohonan penggunaan anggaran PT Jasa Marga Cabang Belmera bermula dari masing-masing unit kerja yang membutuhkan anggaran untuk membayar suatu biaya kepada pihak eksternal atau rekanan. Kemudian perusahaan mengusulkan izin prinsip beserta lelang dan mengajukan surat PPA (Permohonan Penggunaan Anggaran) ini kepada divisi keuangan bagian budgeting untuk disetujui apakah anggaran ini layak untuk dikeluarkan atau tidak. Setelah disetujui oleh pihak budgeting surat ini dikembalikan kepada kepala unit kerja dan diberikan kepada pihak bendahara perusahaan untuk mengambil biaya anggaran itu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa prosedur permohonan penggunaan anggaran pada PT. Jasa Marga Cabang Belmera sudah dijalankan dengan baik, hal itu karena penyajian data yang diterapkan dalam prosedur pencatatan sudah jelas.

### 1.1 Tugas Pokok Pemegang anggaran Antara Lain

- A. Menyiapkan Persetujuan izin prinsip pengadaan barang/jasa
  - 1. Tugas izin Prinsip antara lain : Memberikan persetujuan izin prinsip atas permohonan persetujuan izin prinsip yang diajukan oleh pengguna anggaran
  - 2. Bertanggung jawab atas pemberian persetujuan izin prinsip pekerjaan yang dikeluarkan<sup>43</sup>
- B. Mengajukan Izin prinsip pengadaan barang/jasa kepada pemberi persetujuan izin prinsip
- C. Menyiapkan dokumen pekerjaan antara lain terdiri dari:
  - 1. Spesifikasi Umum
  - 2. Spesifikasi Khusus (jika diperlukan)
  - 3. Gambar Rencana (jika diperlukan)
  - 4. Daftar Kuantitas dan harga
  - 5. Daftar peralatan yang diperlukan (jika diperlukan)<sup>44</sup>
- D. Menyiapkan *Engineering Estimate* (EE) dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan
- E. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan Barang/jasa

### 3. Panitia

Panitia Pengadaan adalah panitia lelang atau panitia pemilihan langsung yang ditugasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh pihak pejabat

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> *Pedoman pelaksanaan tender Proyek PT Jasa Marga*, Keputusan Direksi Nomor 143/KPTS/2014.



pelaksanaan pengadaan barang/jasa, satuan kerja/ pemimpin proyek/ bagian proyek Panitia yang ditunjuk Oleh pihak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera adalah panitia yang telah dipilih oleh pihak di PT. Jasa Marga itu sendiri dan para panitia yang telah dipilih tersebut adalah karyawan dari PT. Jasa Marga tersebut.

Panitia pengadaan barang jasa wajib dibentuk untuk semua pengadaan barang jasa dengan nilai di atas Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) keanggotaan panitia pengadaan Barang/Jasa sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang dan untuk menjadi sebuah panitia harus sesuai dengan syarat-syarat anggota panitia pengadaan barang/jasa yang terdiri dari:

- a. Ketua panitia pengadaan barang/jasa tidak boleh berasal dari unsur inisiator atau pelaksana pengadaan barang/jasa
- b. Sekretaris panitia pengadaan barang/jasa berasal dari inisiator atau pelaksana pengadaan barang/jasa
- c. Anggota tidak boleh berasal dari unsur pemeriksa

Berasal dari unsur inisiator atau pelaksana pengadaan barang/jasa, personil yang mempunyai kemampuan dibidang lain yaitu bidang keuangan atau bidang hukum untuk melakukan evaluasi administrasi teknis dan keuangan.

### 3.Tender/ Lelang

Tender atau Lelang merupakan Proses awal dari kegiatan kontruksi dimana tender merupakan suatu sistem kompetisi untuk mengadakan atau memilih kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan, dan memilih

konsultan sebagai owner didalam proyek, dengan mengajukan penawaran tertulis tentang besarnya biaya dan limit waktu yang dibutuhkan.

Pelelangan terdiri dari pelelangan umum dan pelelangan terbatas, pemilihan langsung, maupun penunjukan langsung. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan /jasa lain yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, papan pengumuman perusahaan dan situs perusahaan guna memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa yang berminat dari memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. disebut dengan LPSE elektronik untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pelelangan umum dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pra kualifikasi yaitu evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap semua peserta sebelum tahap penyampaian penawaran, atau
- b. Pasca kualifikasi yaitu evaluasi kualifikasi merupakan bagian dari penawaran, dimana evaluasi kualifikasi dimaksud dilakukan setelah tahap evaluasi penawaran terhadap peserta urutan peringkat I dan atau sampai dengan peringkat III.<sup>45</sup>

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/Jasa pemborongan/Jasa lain dengan prakualifikasi yang dilakukan dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakannya diyakini terbatas dan atau untuk pekerjaan kompleks antara lain untuk pekerjaan pembangunan jalan tol,

---

<sup>45</sup>*Ibid,*

perkuatan jembatan jalan tol yang diumumkan secara terbuka melalui media cetak, papan pengumuman dan website resmi perusahaan guna memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan Jasa lain dengan Pra kualifikasi yang dilakukan dalam hal barang/jasa yang diperlukan tergolong spesifik dan diyakini hanya dapat disediakan oleh beberapa penyedia barang/jasa tentu saja

Pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera memiliki 3 aspek penerapan pelelangan yaitu Pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas, Pemilihan langsung Pelelangan Umum dibuat jika harga nilai kontrak mencapai di atas Rp. 700.000.000, (Tujuh Ratus Juta Rupiah) contohnya untuk pembangunan pelebaran gerbang Tol atau pun pembangunan jalan tol lainnya, sedangkan pelelangan terbatas dibuat apabila harga nilai kontrak dibawah dari Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) contohnya seperti pemasangan bola lampu pada perusahaan PT. Jasa Marga (persero) Tbk cabang Belmera.<sup>46</sup> Pemilihan langsung dapat dilakukan juga untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas RP 100.000.0000 ( Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000 ( Tujuh Ratus Juta Rupiah ).<sup>47</sup>

Tender dalam suatu kegiatan konstruksi bertujuan agar terciptannya persaingan yang sehat antara peserta tender dalam mengajukan penawaran pekerjaan.

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amri, Kabag Pemeliharaan Pengadaan barang Jasa PT.Jasa Marga Cabang Belmera, Selasa 21 february 2017

<sup>47</sup> Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Nomor 143/KPTS/tahun 2014

#### 4. Penetapan pemenang

Pihak ULP yaitu pihak dari PT.Jasa Marga sendiri mengumumkan pemenang di website atau di Portal LPSE elektronik Pihak Jasa Marga dalam Pengumuman Resmi yang memuat sekurang-Kurangnya :

- a. Nama paket Pekerjaan dan Nilai Total HPS
- b. Nama, NPWP, dan alamat Penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi
- c. Hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya untuk seluruh peserta yang di evaluasi.<sup>48</sup>

#### 5. Surat Perintah Mulai Kerja

Surat perintah Mulai kerja adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) didalam dokumen kontrak/surat perjanjian kontrak. SPMK merupakan pengganti surat pesanan didalam kontrak pengadaan barang, dengan kata lain SPMK hanya muncul pada kontrak pekerjaan/pengadaan fisik atau kontruksi. Jadi pada perusahaan PT. Jasa marga (persero) Tbk Cabang Belmera untuk melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama.

Selanjutnya setelah dibuat SPMK oleh perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera dan perusahaan PT Zhafira Tetap jaya maka timbul lah hak dan kewajiban oleh para pihak yaitu :

1. Hak dan kewajiban pihak pertama yaitu sebagai berikut;

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara, dengan bapak saor kabag logistic PT. Jasa Marga cabang Belmera ,selasa 21 february 2017.

- a. Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak
- b. berkewajiban melakukan serah terima lahan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kontrak ini
- c. berhak meminta kepada pihak kedua setiap saat untuk melaksanakan pekerjaan
- d. berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua sebagai Berikut:

- a. berhak menerima uang muka dari pihak Pertama
- b. Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam kontrak
- c. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh pekerjaan yang telah di terima dari pihak pertama.
- d. Pihak kedua berkewajiban melaksanakan inspeksi rutin secara visual selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan dalam rangka memeriksa kerusakan yang menjadi tanggungannya.
- e. Dengan cara apapun pihak kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan pekerjaan yang telah diterima dari pihak pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam kontrak kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama

- f. Pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan pekerjaan. Jika tuntutan pihak ketiga tersebut ternyata dilindungi oleh perjanjian asuransi, pihak kedua bertanggung jawab untuk mengurus atau membantu mengurus perolehan klaim asuransi.
- g. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kontrak ini.
- h. Dalam melaksanakan pekerjaan, pihak kedua semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh pihak pertama
- i. Pihak kedua wajib melakukan perbaikan /penyempurnaan/ penambalan, apabila terdapat atau ditemukan kerusakan / tidak sempurna pada lokasi pekerjaan selama jangka waktu kontrak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak sehingga memuaskan pihak pertama, selambat-lambatnya 1x24 jam sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis dari pihak pertama.
- J. Pihak kedua wajib menanggung segala biaya yang timbul akibat perbaikan/penyempurnaan/Penambalan bila terdapat atau ditemukan kerusakan pada lokasi pekerjaan.
- k. Pihak Kedua wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari wakil pihak pertama dilapangan untuk melaksanakan pekerjaan.

**B. Pelaksanaan tender Proyek Pekerjaan Penambahan lajur Gerbang Tol  
Cabang Belmera Tahun 2016 Pada Perusahaan PT. Jasa Marga (Persero)  
Cabang Belmera**

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) memiliki peran dan fungsi yang strategis terhadap pelaksanaan tender proyek pekerjaan konstruksi pada setiap perusahaan BUMN. Sebagai Badan Usaha perlu melakukan pengadaan Barang dan Jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang dapat memenuhi kebutuhan Bisnis dengan tetap memperhatikan Prinsip-prinsip efisien, efektif, Kompetitif, Transparan, adil dan wajar, serta akuntabel. Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BUMN dengan menggunakan dana selain dana langsung dari APBN/APBD memerlukan tata cara sendiri yang diatur oleh Direksi berdasarkan pedoman Umum yang ditetapkan oleh Menteri yang mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik Modal Negara Pada BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Selanjutnya didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang BUMN tersebut disebutkan bahwa perusahaan

Persero Terbuka adalah Persero yang Modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-Undangan dibidang pasar modal.

Tindak lanjut dari Undang-undang BUMN tersebut, khususnya menyangkut Pasal 2 ayat 1, maka pemerintah menerbitkan melalui Menteri BUMN membuat suatu peraturan dalam bentuk keputusan Menteri Negara BUMN (Kepmen BUMN) No. PER-05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang jasa Badan Usaha Milik Negara dan selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan peraturan Menteri Negara BUMN (permen. BUMN) No. PER-15/MBU/2012 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam undang-undang BUMN dan keputusan Direksi PT. Jasa Marga No. 143/KPTS/2014 timbul pertanyaan mengenai pelaksanaan proyek yang dilakukan PT. Jasa Marga sudah samakah dengan peraturan Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 beserta perubahanya No. PER-15/MBU/2012. Dalam menjawab persoalan ini maka perlu dianalisis secara mendalam maksud dan tujuan dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau juga disebut dengan tender yang diatur dalam keputusan Direksi PT. Jasa marga.

Kabag Logistik PT Jasa Marga (persero) Cabang Belmera Bapak Amri Menjelaskan sistem pelaksanaan Pengadan Barang/ Jasa nya atau juga disebut Tender mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 perubahan atas peraturan Menteri Negara Badan



Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan jasa,karena perusahaan PT. Jasa Marga persero Cabang Belmera Termasuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.<sup>49</sup> Berdasarkan keterangan yang diberikan Kabag Logistik PT. Jasa Marga Persero Cabang Belmera setiap pelaksanaan tender proyek Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Efisien berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah
2. Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
3. Kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat diantara penyedia barang dan jasa yang setara memenuhi syarat/kreteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan
4. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang dan jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak amri Kabag logistik PT.Jasa Marga persero Cabang Belmera tj mulia,selasa 21 februari 2017

5. Adil dan Wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat.
6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.<sup>50</sup>

Berdasarkan keterangan dari Kabag Logistik PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera diatas, terlihat bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan kontruksi masih menggunakan peraturan menteri BUMN yang lama, yaitu Permen BUMN No. PER 05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau juga disebut dengan tender.

Penggunaan barang dan jasa nya juga wajib mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri agar perluasaan kesempatan bagi perusahaan kecil, sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan. Sebelum terjadinya pelaksanaan pekerjaan penambahan pelebaran gerbang Tol harus nya terlebih dahulu membuat kontrak konstruksi yang memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak. seperti kontrak umumnya. Kabag Logistic PT. Jasa Marga menjelaskan sebelum menentukan pihak pemenang yang dipilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi perusahaan PT. Jasa Marga melakukan Prakuilifikasi terhadap calon-calon penyedia jasa yang ada terlebih dahulu.<sup>51</sup> prakuilifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Amri Kabag logistik PT.Jasa Marga persero Cabang Belmera tj Mulia,selasa 21 februari 2017

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Amri,Kabag Logistik PT.Jasa Marga persero Cabang Belmera Tanjung Mulia,selasa 21 februaru 2017

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kabag logistik PT Jasa Marga, pihak jasa marga dalam pelaksanaan tender proyek berpodaman juga kepada keputusan direksi tentang pelaksanaan pengadaan barang /jasa di lingkungan perusahaan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan baik berupa barang atau jasa yang diatur dalam keputusan Direksi Nomor 143/KPTS/2014 Tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/Jasa dilingkungan PT. Jasa Marga (persero) Tbk beserta perubahannya Nomor 180/KPTS/2016 Tanggal 8 November 2016<sup>52</sup>.

Berdasarkan Pasal 44 Keputusan direksi PT Jasa Marga Nomor 143/KPTS/2014 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Jasa Marga (persero) Tbk dan perubahan 180/KPTS/2016 dan Perubahan kedua Nomor 210/KPTS/2016 Pasal 44 ayat 5 bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang Tol Cabang Belmera menggunakan sistem pelelangan umum.

Metode dalam pelaksanaan tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang Tol Cabang Belmera melalui metode Pelelangan Umum yang mana dilakukan melalui Proses Prakualifikasi adapun tahapan dalam pemilihan penyedia Jasa pekerjaan konstruksi dengan metode pelelangan umum adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman Prakualifikasi
2. Download Dokumen kualifikasi
3. Upload dokumen prakualifikasi

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak amri kabag Logistik PT.Jasa Marga persero Cabang Belmera Tj Mulia,selasa 21 february 2017

4. Evaluasi dokumen kualifikasi
  5. Pembuktian kualifikasi
  6. Penetapan hasil kualifikasi
  7. Pengumuman hasil kualifikasi
  8. Masa sanggah prakualifikasi
  9. Download dokumen pemilihan
  10. Pemberian penjelasan
  11. Upload dokumen Penawaran
  12. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: administrasi dan Teknis
  13. Pemberitahuan Pengumuman Peringkat Teknis
  14. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga
  15. Upload berita Acara hasil Pelelangan
  16. Penetapan Pemenang
  17. Pengumuman Pemenang
  18. Masa sanggah Hasil Lelang
  19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
  20. Penandatanganan Kontrak.<sup>53</sup>
1. Pengumuman Prakualifikasi

Kelompok kerja Unit layanan Pengadaan (ULP) atau juga biasanya disebut Satgas Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa Pada perusahaan PT. Jasa Marga memberikan Pengumuman Pelelangan Umum prakualifikasi melalui website Kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah instansi masing-masing dan papan

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Abdu Hadi Kabag Pemeliharaan Pengadaan barang jasa PT.Jasa Marga Cabang Belmera, Selasa 21 Februari 2017

pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui LPSE Jasa Marga paling Kurang tujuh hari kerja.

Pengumuman Pelelangan Prakuilifikasi dilakukan Melalui website PT. Jasa Marga (Persero) atau melalui LPSE Jasa Marga pengumuman ini paling sedikit memuat :

- a. Nama dan alamat ULP yang akan mengadakan lelang itu
- b. Uraian singkat Mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan
- c. Nilai hasil Perkiraan sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp 6.527.158.000 (Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- d. Tempat Tanggal dan Waktu untuk mengambil dokumen

## 2. Download dokumen Kualifikasi

Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi.<sup>54</sup> Penyertaan Dokumen Kualifikasi adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi didalam dokumen Kualifikasi sebagai berikut:

- a. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi dokumen kualifikasi, kelalaian menyampaikan keterangan yang diisyaratkan dalam dokumen kualifikasi sepenuhnya resiko peserta
- b. Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi dokumen Kualifikasi

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Abdu hadi, Kabag pemeliharaan&pengadaan Barang/jasa PT. Jasa Marga Persero Cabang Belmera, selasa 21 februari 2017

- c. Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan bahasa Indonesia

### 3. Upload dokumen kualifikasi

Terlebih dahulu disini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan dokumen pengadaan dalam pengadaan barang /jasa perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 21 menyebutkan Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. batas waktu pemasukan dokumen kualifikasipaling kurang 3 (Tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi.<sup>55</sup>Dokumen pengadaan diatur dalam Pasal 64 ayat 1 terdiri dari dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi.

Dokumen kualifikasi berisi persyaratan kompetensi minimal penyedia berdasarkan pertimbangan PPK dan Pokja ULP baik dari sisi administratif maupun teknis, dokumen kualifikasi meliputi:

- a. Petunjuk pengisian Formulir isian kualifikasi
- b. formulir isian kualifikasi
- c. instruksi kepada peserta kualifikasi
- d. lembar data kualifikasi
- e. Pakta integritas
- f. Tata cara evaluasi Kualifikasi.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amri kabag logistic pengadaan Barang jasa PT. Jasa Marga Persero Cabang Belmera, selasa 21 february 2017

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan bapak Amri bagian Logistik PT.Jasa Marga persero cab Belmera tj Mulia,selasa 21 Februari 2017

#### 4. Evaluasi dokumen kualifikasi

Evaluasi kualifikasi pada perusahaan PT Jasa Marga persero Cabang Belmera mengacu pada surat keputusan Direksi PT Jasa Marga (persero) Tbk Nomor 143/KPTS/2014 yang sudah melakukan perubahannya Nomor 180/KPTS/2016 Tanggal 8 November 2016 tentang standar prosedur operasional pelaksanaan pengadaan barang /jasa dilingkungan perusahaan. Evaluasi dokumen kualifikasi pada Jasa Marga memuat ketentuan Umum terdiri:

- a. Penyedia jasa yang mempunyai penilaian kinerja penyedia jasa di PT. Jasa Marga (persero) Tbk dengan predikat Kinerja penyedia jasa Kurang /Buruk/sangat buruk dan sedang dikamsukan dalam daftar hitam di PT. Jasa Marga (persero) Tbk tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan dan langsung dinyatakan GUGUR tanpa harus melakukan evaluasi kualifikasi
- b. Evaluasi kualifikasi dilakukan secara bertahap sesuai tahapan penilaian kualifikasi sebagai berikut:

Tahap 1: evaluasi administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap pemeriksaan kelengkapan dan persyaratan formulir isian kualifikasi yang telah ditetapkan

Tahap 2 : evaluasi kemampuan keuangan

Penilaian untuk evaluasi kemampuan keuangan adalah 60% ambang batas nilai minimal peserta dinyatakan lulus jika evaluasi kemampuan keuangan lebih atau sama dengan nilai yang ditentukan dan unsur evaluasi kemampuan keuangan dilihat dari jumlah kas bank (KB), dan

sisanya kemampuan keuangan (SKK) oleh pihak perusahaan PT Jasa Marga (persero) Tbk.

Tahap 3 : evaluasi kemampuan teknis

Kabag logistik PT. Jasa Marga menerangkan Bobot penilaian untuk evaluasi kemampuan teknis adalah 40%, ambang batas nilai minimal untuk evaluasi kemampuan teknis adalah 60% peserta dinyatakan lulus evaluasi kemampuan teknis jika nilai evaluasi kemampuan teknis lebih dari atau sama dengan ambang batas nilai yang telah ditetapkan. Penilaian kemampuan teknis yang dinilai perusahaan berdasarkan, pengalaman dibidang pembangunan konstruksi, kemampuan Dasar (KD), kepemilikan tempat produksi.<sup>57</sup>

Jika pada suatu tahapan penilaian kualifikasi dinyatakan GUGUR maka evaluasi kualifikasi langsung dihentikan dan tidak perlu dilanjutkan pada tahap penilaian kualifikasi berikutnya.<sup>58</sup>

Dokumen kualifikasi yang harus di evaluasi dan dibuktikan kebenarannya terdiri dari :

- 1) Pakta Integritas

Secara yuridis defenisi pakta integritas telah dikemukakan dalam Pasal 1 angka 13 Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang/Jasa pemerintah dikemukakan bahwa pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam

---

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan bapak abdu Hadi Kabag pemeliharaan pengadaan barang/jasa PT. Jasa Marga (persero)TBK Cabang Belmera, 21 februari 2017

<sup>58</sup>Pelaksanaan pedoman pengadaan barang jasa No 143/KPTS/2014,tanggal 25 agustus 2014



pengadaan barang/jasa. Dari uraian diatas dikatakan Pakta integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang di tanda tangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta.<sup>59</sup>

Disisi lain, Pakta Integritas itu sendiri Bertujuan untuk : Mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa. Mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlukan secara transparan, dapat diperkirakan, dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya suap untuk mendapatkan kontrak.<sup>60</sup>

- 2) Surat pernyataan dengan materai secukupnya dari pimpinan penyedia barang/jasa
- 3) Data administrasi tentang badan usaha
- 4) Landasan Hukum pendirian kegiatan usaha
- 5) Pengurus kegiatan usaha
- 6) Ijin usaha sesuai klasifikasi yang diperlukan
- 7) Sertifikasi Badan Usaha (SBU) teregister dilembaga sesuai klasifikasi yang diperlukan
- 8) Data Personil /Tenaga ahli beserta sertifikasi keahlian sesuai klasifikasi yang diperlukan
- 9) Kewajiban perpajakan badan usaha dengan foto kopi bukti:

---

<sup>59</sup>Adrian sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Jakarta :Sinar Grafika. 2008. halaman 233

<sup>60</sup> *Ibid*, Halaman 236

- a) Nomor pokok wajib Pajak (NPWP) kegiatan usaha
  - b) Surat keputusan Pengusaha kena Pajak (SKPKP)
  - c) Surat pemberitahuan Pajak Tahunan(SPPT) Badan Tahun terakhir
- 10) Kewajiban perpajakan bagi penyedia barang/jasa oleh perorangan dengan foto kopi bukti:
- 11) Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir disertai bukti
- a) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar disurat keputusan menteri keuangan
  - b) Foto kopi bukti yang menyatakan bahwa kantor akuntan publik tersebut terdaftar di surat keputusan menteri keuangan
- 12) Data peralatan
- 13) Pengalaman pekerjaan termasuk pengalaman pekerjaan sub kontrak selama 5 (lima) Tahun terakhir
- 14) Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan
- 15) Untuk Badan Usaha/lembaga/instansi yang melakukan kerja sama operasi/kemitraan mempersiapkan persyaratan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan sebagai beriku :
- a) Wajib melampirkan foto kopi perjanjian kerja sama operasi/kemitraan dalam bentuk akta notaris yang memuat presentase operasi kemitraan dan perusahaan yang mewakili kerja sama operasi kemitraan
  - b) Badan usaha asing wajib melakukan kerja sama operasi /kemitraan dengan badan usaha lokal

- c) Masing-masing badan usaha yang melakukan kerja sama operasi kemitraan wajib menyerahkan semua data formulir isian kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan.<sup>61</sup>

Hal-hal yang diatur dalam metode evaluasi kualifikasi ini bersifat umum dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

#### 5. Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian kualifikasi dilakukan bagi peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang di legalisir oleh pihak yang berwenang. kelompok Kerja ULP melakukan Klarifikasi dan verifikasi kepada penerbit dokumen. Apabila hasil pembuktian terdapat pemalsuan data maka peserta akan digugurkan, Badan Usaha dan pengurus atau peserta perorangan akan dimasukkan kedalam daftar hitam, jaminan penawaran yang bersangkutan akan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

#### 6. Penetapan Kualifikasi

Penetapan kualifikasi yaitu penetapan hasil dari penilaian panitia pada evaluasi dokumen kualifikasi yang dimasukkan oleh peserta penyedia barang dan jasa dengan nilai-nilai yang telah disepakatin oleh panitia pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

#### 7. Pengumuman hasil Prakualifikasi

Setelah ditetapkan siapa-siapa saja yang sudah lulus dari penilaian kualifikasi yang dilakukan maka ULP Jasa Marga mengumumkan pemenang

---

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak amri kabag Logistik, PT Jasa Marga persero Cabang Belmera tj Mulia, selasa 21 february 2017

dengan peserta paling sedikit 3 (tiga) peserta diwebsite Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah Instutitusi masing-masing atau melalui papan pengumuman LPSE Jasa Marga yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan Alamat peserta Kualifikasi
- b. Keputusan Lulus atau gugur beserta nilai hasil evaluasi kualifikasi
- c. Daftar peserta penawaran

#### 8. Masa sanggah prakualifikasi

Peserta yang tidak puas dengan hasil pengumuman prakualifikasi dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada pimpinan atau kepada pejabat yang menerima pengawasan menjawab sanggahan banding paling lama lima hari kerja jawaban sanggahan dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP kementerian lembaga/pemerintah/pemerintah daerah/instusi yang bersangkutan. peserta yang melakukan sanggahan harus memberikan jaminan sanggahan banding yang ditujukan kepada pokja ULP sebesar 1% dari nilai HPS dengan masa berlaku 15 hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding.<sup>62</sup>

#### 9. Download dokumen pemilihan

Kabag logistik PT. Jasa Marga menjelaskan Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat pengadaan yang memuat ketentuan pelaksanaan penyedia barang/jasa dokumen kualifikasi terdiri dari:

- a. Undangan /pengumuman kepada calon penyedia barang/jasa
- b. Instruksi kepada peserta
- c. Syarat-syarat umum kontrak

---

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Abdu Hadi Kabag pemeliharaan pengadaan barang dan jasa PT Jasa Marga persero cabang belmera ,selasa 21 februari 2017

- d. Syarat-syarat khusus kontrak
- e. Daftar kuantitas dan harga
- f. Spesifikasi teknis, KAK atau gambar
- g. Rancangan Kontrak
- h. Bentuk jaminan
- i. Contoh-contoh formulir yang harus diisi.<sup>63</sup>

#### 10. Pemberian Penjelasan

Pemberian penjelasan atau lebih dikenal dengan *Aanwijzing* merupakan salah satu tahap dalam sebuah tender dalam memberikan penjelasan mengenai Pasal-Pasal dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat atau disebut (RKS) tahap *aanwijzing* merupakan sebuah media tanya jawab antara calon kontraktor dengan pemberi tugas pemilik proyek mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dan spesifikasi yang digunakan dan dijadikan sebagai acuan dalam membuat penawaran, dalam pemberian penjelasan pihak PT. Jasa Marga harus menjelaskan kepada peserta tender mengenai:

- a. Lingkup pekerjaan
- b. Metode pemilihan
- c. Cara penyampaian dokumen penawaran
- d. Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran
- e. Jadwal batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran
- f. Tata cara pembukaan dokumen penawaran

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Amri, Kabag logistik PT Jasa Marga persero Cabang Belmera TJ mulia, selasa 21 Februari 2017

- g. Metode evaluasi
- h. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
- i. Jenis kontrak yang akan digunakan
- j. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri(apabila diperlukan)
- k. Ketentuan tentang penyesuaian harga
- l. Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan
- m. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan
- n. Ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dapat mengeluarkan jaminan.<sup>64</sup>

#### 11. Upload Dokumen penawaran

Upload dokumen penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa dalam file tertutup kepada pokja ULP/Pejabat pengadaan terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga dalam jangka waktu 3 hari dengan cara upload dokumen melalui LPSE elektronik. dokumen penawaran meliputi :

- a. Instruksi kepada penawar (IKP)
- b. Rancangan Kontrak
- c. Ketentuan Umum Kontrak
- d. Spesifikasi Umum
- e. Spesifikasi Teknis dan Khusus
- f. Daftar Kuantitas Harga

---

<sup>64</sup> Pengadaan barang jasa, *website blogspot.com*, diakses Selasa 7 Maret 2017, pukul 11.48 WIB

## 12. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Adminidtrasi dan Teknis

Pihak Jasa Marga membuka evaluasi penilaian penawaran dengan penilaian terhadap peserta yang mengajukan penawaran dan nilai dari segi administrasi dan teknis nya, metode teknis di nilai dari segi pengalaman dia bekerja, presentase makalah, peralatan, Rk3 kelengkapan bekerja dan dari administrasi dinilai dari izin kelengkapan dokumen nya.

## 13. Pemberitahuan Pengumuman Peringkat Teknis

Setelah di evaluasi penawaran peserta tender dari segi teknis maka pihak ULP PT. Jasa Marga mengumumkan peringkat 1 sampai dengan peringkat ke tiga dari hasil penilaian yang dilakukan oleh ULP PT. Jasa Marga dengan waktu 1 hari.

## 14. Pembukaan Dan Evaluasi penawaran file II: Harga

Berdasarkan keterangan bapak Amri selaku panitia pelaksana tender proyek PT. Jasa Marga melakukan pembukaan dan penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta tender, panitia menilai penawaran harga dari peserta tender dilihat dari nilai penawaran harga yang dimasukan peserta tidak lebih dari harga HPS (Harga perkiraan sendiri) dan pembanding penawaran terendah dari harga terendah.<sup>65</sup> Waktu pelaksanaan evaluasia penawaran harga dalam waktu 2 hari kerja.

## 15. Upload berita Acara Hasil Pelelangan

Setelah pelaksanaan evaluasi penawaran harga pihak ULP PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera mengupload berita acara pelelangan ke media

---

<sup>65</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Amri bagian Logistik Di PT.Jasa Marga Persero cab belmera Tj Mulia, selasa 21 february 2017

elektronik yaitu LPSE Jasa Marga yang berisikan resume proses lelang dari pengumuman sampai didapatkannya pemenang kemudian panitia melaporkan untuk menetapkan pemenang tender.

#### 16. Penetapan Pemenang

Tahap penetapan pemenang tender pada tahap ini panitia akan menyusun peringkat peserta tender berdasarkan penilaian terhadap dokumen teknis dan harga yang akan dituangkan dalam berita acara. kontraktor atau konsultan yang berada paling atas adalah pemenangnya, setelah disusun oleh panitia selanjutnya diusulkan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk ditetapkan dan kemudian diumumkan oleh panitia secara resmi.

#### 17 Pengumuman Pemenang

Pemenang diumumkan di media massa atau media elektronik yaitu melalui LPSE Jasa Marga setelah ditetapkannya pemenang oleh panitia atau pejabat yang berwenang dalam pengadaan barang/jasa, pengumuman harus jelas dan rinci, dan waktu pengumuman dilakukan 1 hari setelah ditetapkan pemenang.

#### 18 Masa Sanggah Hasil Lelang

Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa kurang puas dari hasil pengumuman yang telah ditetapkan oleh panitia maka perusahaan memberikan waktu selama 4 (empat) hari kerja kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan sanggahan terhadap keputusan panitia yang diduga oleh penyedia barang/jasa melakukan kecurangan dalam menetapkan pemenang, penyedia barang/jasa yang mengajukan sanggahan wajib disertai bukti yang kuat sebagai pendukung yang disertai jaminan sanggahan yang besar nilai jaminan



sanggahan pemenang antara 3% sampai dengan 5% dari harga perkiraan sendiri (HPS). Apabila saat penyampaian sanggahan secara tertulis tidak disertai jaminan sanggahan atau nilai jaminan yang dimaksud tidak sesuai nilainya dengan dokumen pengadaan barang/jasa maka sanggahan tersebut dinyatakan gugur sehingga tidak dapat diproses. Apabila sanggahan terbukti benar secara hukum maka jaminan sanggahan pemenang dikembalikan kepada pihak penyanggah jika sanggahan terbukti tidak benar secara hukum maka jaminan sanggahan pemenang disita dan menjadi hak perusahaan PT. Jasa Marga.

#### 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Surat penunjukan penyedia barang/jasa dilakukan setelah pengumuman pemenang tender yang ditetapkan oleh perusahaan kepada pihak pemenang tender atau juga bisa disebut dengan kontraktor yang berisi pemberitahuan bahwa penawaran tentang pekerjaan penambahan lajur gerbang tol cabang belmera tahun 2016 dengan nilai penawaran Rp 6.527.158.000 (Enam Miliar Lima ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) diterima dan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dibuat agar pihak pemenang dapat menanda tangani surat perintah kerja paling lambat 4 hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

#### 20. Penanda Tanganan Kontrak

Setelah SPPBJ diterbitkan PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penandatanganan kontrak dilakukan 1 hari setelah surat penunjukan penyedia barang/jasa diterbitkan dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan :
- b. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak kecuali
- c. Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran maka penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak
- d. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa redaksional angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.

**C. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Gerbang Tol Cabang Belmera Tahun 2016 Pada Perusahaan PT. Jasa Marga (persero) Cabang Belmera**

1. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pekerjaan pelebaran gerbang tol

Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Dengan demikian, pihak pemberi pekerjaan dan pihak kontraktor yang membuat suatu kontrak harus menaati setiap Pasal yang terdapat dalam kontrak. Sebuah proyek pembangunan yang telah dituangkan ke dalam suatu kontrak/perjanjian tidak selamanya dapat tercapai seperti apa yang telah dicantumkan dalam kontrak. terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan dari kontrak pekerjaan pelebaran gerbang Tol Cabang

Belmera itu sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang Tol dapat terhambat penyelesaiannya atau bahkan dapat dihentikan pelaksanaannya. faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi disebut juga sebagai faktor penghambat yang dapat terdiri dari kelalaian manusia maupun hambatan yang disebabkan peristiwa diluar kehendak manusia.<sup>66</sup>

Pelaksanaan Pekerjaan penambahan lajur Gerbang Tol Cabang Belmera pada perusahaan PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera yang bekerja sama pada perusahaan PT. Zhafira Tetap Jaya yang telah meneken kontrak pada tanggal 12 Juli 2016 dalam pelaksanaannya terdapat sebuah faktor diluar kehendak manusia atau disebut Kahar. istilah keadaan kahar berasal dari bahasa Prancis yaitu *force majeure* yang berarti kekuatan yang lebih besar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak manusia dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dalam bahasa belanda disebut dengan *overmacht* yang dapat diartikan sebagai klausula yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak. Hambatan-hambatan itu seperti berikut;

- a. Bencana Alam
- b. Bencana non alam
- c. Bencana sosial
- d. Pemogokan
- e. Kebakaran

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan bapak abdu Hadi Kabag pemeliharaan Pengadaan barang jasa PT.Jasa Marga (persero) cab belmera ,selasa 21 februari 2017

Hambatan yang terjadi karena kelalaian manusia adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam kontrak. Dimana pihak-pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan dalam kontrak. Wanprestasi dapat merupakan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat, dalam melaksanakan pekerjaan. apabila wanprestasi dari pihak pengguna jasa tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan kewajibannya dalam pekerjaan pada masa konstruksi atau masa pemeliharaan maka pihak penyedia memberikan peringatan tertulis pertama juga merupakan peringatan terakhir pemutusan kontrak pekerjaan. Apabila pemutusan Kontrak dilakukan oleh PPK terkait wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia maka :

- a. Jaminan pelaksanaan dapat dicairkan
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dapat dicairkan
- c. Penyedia membayarkan denda
- d. Penyedia masuk kedalam daftar hitam

Kontraktor yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak sehingga mengakibatkan kegagalan proyek maka penyedia dapat dikenai saksi administratif ataupun sanksi pidana.

Menurut Kabag pemeliharaan pengadaan Barang dan Jasa Bapak Hadi Pelaksanaan proyek Pekerjaan Penambahan lajur gerbang Tol cabang belmera Pada Perusahaan PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera juga mengalami beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya, hal-hal yang sering menjadi faktor penghambat antara lain pengaruh musim dan cuaca, bencana alam,

perubahan harga barang, juga yang terjadi dilapangan adalah permasalahan yang mengakibatkan pengerjaan proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang Tol Cabang Belmera tertunda. Namun apabila hal-hal diatas terjadi maka pihak pengguna jasa atau PPK akan memberikan toleransi dan mendiskusikan secara musyawarah mengenai bagaimana kelanjutan dari proses pelaksanaan proyek tersebut jika masih bermasalah maka pihak perusahaan akan mengalihkan proyek penambahan lajur gerbang Tol ke gerbang yang lainnya.<sup>67</sup>

## 2. Upaya penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi bermasalah

Pelaksanaan suatu kontrak konstruksi dapat menimbulkan suatu keadaan yang disebut dengan sengketa. Hal ini terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban ataupun prestasi yang disepakati dalam kontrak, keadaan ini disebut juga sebagai wanprestasi. Menurut Pasal 36 Undang-undang Jasa Konstruksi bahwa:

- a. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak secara sukarela .
- b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada tindak pidana dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur pada KUH Pidana.
- c. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah dilakukan, gugatan pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan gagal.

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Bapak abdu hadi kabag Pemeliharaan & pengadaan barang jasa PT. Jasa Marga(persero) Cabang Belmera, 21 februari 2017

Secara yuridis penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu, melalui pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa, dan musyawarah. Alternatif penyelesaian sengketa meliputi negoisasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Dokumen kontrak kontruksi secara nyata mencatumkan klausula penyelesaian sengketa seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Berdasarkan hasil wawancara penulis ke PT. Jasa Marga (persero) Tbk Cabang Belmera sebisa mungkin menghindari timbulnya sengketa, sebab sengketa dapat berakibat buruk bagi penyedia berupa sanksi penyedia akan masuk dalam kategori daftar hitam.<sup>68</sup> Setiap permasalahan akan didiskusikan oleh pihak kedua belah pihak dengan memberi surat teguran kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Apabila tidak ada perbaikan akan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai kontrak. Dalam kontrak menyebutkan apabila pihak kedua lalai melaksanakan pekerjaan maka pihak pertama berhak memutuskan kontrak secara sepihak yang dibuktikan dengan rapat pembuktian (show cause meeting) yang diwakili oleh pemimpin proyek dan konsultan pengawas/supervisi.

Penyelesaian Perselisihan yang telah dibuat atas kesepakatan bersama diatur dalam Pasal 18 kontrak pada point (2), berbunyi setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara para pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari kontrak, melalui musyawarah untuk mufakat

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Bapak amri Kabag Logistic PT. Jasa Marga Persero Tbk cabang belmera, 21 Februari 2017

diantara para pihak. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja klender maka semua perselisihan yang timbul dari kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian Hasil Penelitian dan pembahasan ,Maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tender proyek pekerjaan penambahan Lajur gerbang Tol yang telah dilaksanakan di PT. Jasa Marga (persero) Cabang Belmera diantaranya: Mengajukan Penggunaan Anggaran ke bagian General Manager PT Jasa Marga dan mengusulkan Izin prinsip beserta dokumen lelang dan mengajukan surat PPA kepada divisi keuangan untuk disetujui apakah anggaran layak untuk dikeluarkan, setelah disetujui pengguna anggaran oleh budgeting keuangan dan general manager dokumen diberikan kepada Panitia untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, Selanjutnya Masuk ke tahap tender/Lelang setelah dinilai oleh pihak Panitia dari sistem Evaluasi Prakualifikasi panitia menetapkan Pemenang, selanjutnya Masuk ke pembuatan surat perintah mulai kerja.
2. Pelaksanaan Tender Proyek Pekerjaan Penambahan Lajur Gerbang Tol Cabang Belmera Pada Perusahaan PT. Jasa Marga Persero Tbk Cabang Belmera dilaksanakan dengan melakukan pelelangan Umum dengan Sistem Prakualifikasi pada media elektronik yang disebut dengan LPSE Jasa Marga diantaranya: pengumuman prakualifikasi, download dokumen kualifikasi, upload dokumen prakualifikasi,



pembuktian kualifikasi, penetapan hasil kualifikasi, pengumuman hasil kualifikasi, masa sanggah prakualifikasi, Download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dan evaluasi penawaran File I: administrasi dan teknis, Pemberitahuan pengumuman peringkat teknis, Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II; Harga, Upload berita acara hasil pelelangan, Penetapan pemenang, Masa Sanggah hasil Lelang, Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa, Penanda Tanganan kontrak.

3. Pelaksanaan tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang tol pada perusahaan PT. Jasa Marga (perseero) Tbk Cabang Belmera terdapat hambatan yang dialami oleh Jasa Marga memiliki hambatan yang terjadi kelalaian Manusia maupun hambatan yang disebabkan peristiwa diluar kehendak Manusia seperti bencana alam bencana sosial, pemogokan, kebakaran. Dan hambatan terjadi karena kelalaian manusia adalah wan prestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam kontrak dimana pihak lalai melaksanakan kewajiban atau juga tidak sesuai dengan perjanjian terlambat dalam melaksanakan pekerjaan, dan perubahan harga barang, maupun permasalahan pembebasan tanah/lahan masyarakat yang merasa tanah atau lahan yang ingin dilakukan pekerjaan kontruksi penambahan lajur gerbang tol milik mereka. Mengenai penyelesaian sengketa terhadap pelaksanaan kontrak yang bermasalah pihak penyedia melakukan upaya sebisa mungkin untuk menghindari perselisihan. Apabila terjadi perselisihan

maka akan dilakukan musyawarah mufakat untuk menemukan solusi dari sengketa yang timbul para pihak dapat melakukan upaya lain untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa kontrak yang bermasalah yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu jalur mediasi atau jalur arbitrase maupun jalur pengadilan.

### **B.Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas,maka dapat direkomendasikan atau disarankan sebagai berikut:

1. Terkait pengaturan pekerjaan penambahan lajur gerbang tol cabang belmera yang dilakukan oleh perusahaan PT. Jasa Marga Cabang Belmera harus dijelaskan secara terperinci, sehingga pelaksanaannya dilapangan tidak terjadi kekeliruan dan lebih memberikan dampak yang berkepanjangan atau berkesinambungan bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin melakukan penawaran tender dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dibuat oleh PT.Jasa Marga
2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi penambahan lajur gerbang tol sebaiknya lebih fleksibel mengikuti perkembangan undang-undang terkait sehingga dalam proses pemilihan penyedia barang jasa serta dalam proses pelaksanaan tidak terjadi kesalahpahaman setiap proses penawaran tender
3. Penyedia jasa dan pemberi tugas sebaiknya melakukan kerja sama dalam pelaksanaan kontrak serta aktif melakukan komunikasi satu sama lain untuk mencapai pelaksanaan yang efisien, efektif, dan

terencana pihak pemberi tugas juga melakukan pengawasan terhadap perkembangan proyek berupa pengawasan terhadap mutu bahan-bahan material yang digunakan terkait dengan kualitas jalan nantinya. untuk pembebasan lahan sebaiknya perusahaan terlebih dahulu membuktikan terlebih dahulu bahwa tanah atau lahan yang ingin dibangun adalah tanah atau lahan yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga jika dalam pengerjaan proyek tidak lagi menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Adrian sutedi. 2008. *Aspek Hukum Pengadaan Barang&Jasa*. Sinar Grafika: Jakarta
- Agus Kuncoro. 2011. *Cara benar Mudah dan Jitu Menang tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*. Jakarta: PT Wahyu Media.
- Agus sardjono. et all. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta. Rajawali pers
- Burhan Asofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Fakultas Hukum Umsu. 2016. *Pedoman Penulisan skripsi Medan: fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah sumatera Utara*.
- H. Zainuddin Ali. 2011.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan. Ratu jaya
- Marisi P.Purba.2014. *pengadaan Barang dan Jasa BUMN*. Yogyakarta.Graha Ilmu
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2007. *Defenisi Tender*. Kamus Hukum.
- Salim H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak innominaat di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Surbekti. 2005. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring. 2015. *Hukum Dagang*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Julian Leornado. 2016. *“Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat provinsi sumatera utara dengan PT karya Murni”*. Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- PT. Jasa Marga. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Tender Proyek keputusan Direksi No. 143/KPTS*

Y. Sogar Simamora. 2013. *Hukum Kontrak (kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah )*. Surabaya. Laksbang Justici.

## **1. Undang-Undang**

Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

## **2. Sumber Internet**

*M.gresnews.com* <http://www.M.Gresnews.com> “Aspek Hukum Pelaksanaan Tender”. Diakses Tgl 06 Januari 2017. Pukul 12:23 WIB

Pengertian Perusahaan Kontraktor. Elib.Unikom.ac.id, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2017, Pukul 11.50 WIB

www. Defenisi menurut Para ahli.com. *Pengertian Tender Proyek*. Diakses pada Tanggal 05 Februari 2017, Pukul 20.00 WIB

Pengertian PT. Jasa Marga. [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com).diakses pada Tanggal 4 Januari 2017.Pukul 14.59

Pengertian Tender. *Website: https.arighudul.wordpress.com*, diakses Selasa 7 Februari 2017, Pukul 10.04 WIB

Prosedur mengikuti tender suatu perusahaan . *website: Ribunni wordpress.com*. diakses selasa 7 februari, pukul10.04 WIB

Yakub adi Trisanto. *http:Yakubadikrisaanto.Wordpress.com*. Persekongkolan Tender. Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2017 Pukul 21.00 Wib

Pengadaan Barang Jasa. *Website blogspot.com*, diakses selasa 7 Maret 2017. Pukul 11.48 WIB

Wawancara dengan Bapak PT. Jasa Marga( Persero)Tbk Cabang Belmera dengan penelitian : Pelaksanaan Tender Proyek Pekerjaan penambahan Lajur Gerbang Tol Cabang Belmera Pada Perusahaan PT. Jasa Marga (persero)Tbk Cabang Belmera.

Identitas Nara Sumber :

Nama :

Umur :

Jabatan :

### **Daftar Pertanyaan**

1. Apa dasar yang dipakai oleh PT. Jasa Marga dalam Pelaksanaan Tender Proyek Pekerjaan penambahan lajur Gerbang tol?

Jawaban : Pelaksanaan pengadaan barang jasa pada perusahaan PT. Jasa Marga berdasarkan Peraturan pemerintah No. 70 Tahun 2012 atas perubahan No. 54 tahun 2010, dan peraturan Kementerian BUMN No. PER- 05/MBU/2008 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa badan Usaha Milik Negara.

2. Bagaimana proses pengaturan ketentuan Tender Proyek Pekerjaan Penambahan lajur gerbang Tol pada Perusahaan PT. Jasa Marga Cabang Belmera?

Jawaban : Proses pengaturan pelaksanaan tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang tol pada perusahaan PT. Jasa Marga dengan terlebih dahulu membuat permohonan penggunaan anggaran, setelah anggaran disetujui oleh budgeting keuangan, kemudian ke tahap panitia, seterusnya dari pihak panitia kemudian proyek di tenderkan/ lelang dengan menggunakan sistem prakualifikasi, selanjutnya penetapan pemenang, kemudian masuk ke tahap pembuatan surat perintah mulai kerja.

3. Ada berapa aspek penerapan pelelangan pada perusahaan PT. Jasa Marga Cabang Belmera?

Jawaban : PT. Jasa Marga memiliki 3 aspek penerapan pelelangan yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan penunjukan langsung.

4. Bagaimana Menentukan penetapan Pemenang oleh pihak PT. Jasa Marga dan apa-apa saja yang diumumkan untuk mengetahui siapa yang menjadi pemenang Tender?

Jawaban : syarat-syarat yang diumumkan dalam menentukan penetapan pemenang terdiri dari nama paket pekerjaan dan nilai total HPS, Nama Pemenang, NPWP pemenang, alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya untuk seluruh peserta yang di evaluasi.

5. Bagaimana pelaksanaan tender Proyek Pekerjaan Penambahan lajur Gerbang Tol Cabang belmera Tahun 2016 Pada perusahaan PT. Jasa Marga Cabang Belmera?

Jawaban : Pelaksanaan tender proyek penambahan lajur pada perusahaan PT. Jasa Marga Cabang belmera dengan cara sistem tender Prakualifikasi yaitu terdiri dari: 1. Pengumuman prakualifikasi, 2.download dokumen kualifikasi, 3.upload dokumen kualifikasi, 4.evaluasi dokumen kualifikasi, 5.pembuktian kualifikasi, 6.penetapan hasil kualifikasi, 7.pengumuman hasil kualifikasi, 8.masa sanggah prakualifikasi, 9.download dokumen pemilihan, 10.pemberian penjelasan, 11.upload dokumen penawaran, 12.pembukaan dan evaluasi penawaran file I: administrasi dan teknis, 13.pemberitahuan pengumuman peringkat teknis, 14.Pembukaan dan evaluasi penawaran file II : Harga, 15.Upload berita acara hasil pelelangan, 16.Penetapan pemenang, 17.Pengumuman pemenang, 18.Masa sanggah Hasil Lelang, 19.surat penunjukan penyedia barang/jasa, 20. penandatanganan kontrak.

6. Metode apa yang dipilih dalam melaksanakan tender Proyek Pekerjaan pada perusahaan PT. Jasa Marga Cabang Belmera?

Jawaban : Metode dalam pelaksanaan tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang tol pada perusahaan jasa marga melalui metode pelelangan umum prakualifikasi

7. Apa persyaratan dalam dokumen kualifikasi tender proyek pada perusahaan PT. Jasa Marga?

Jawaban : petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi, formulir isian kualifikasi, instruksi kepada peserta kualifikasi, lembar data kualifikasi, pakta integritas, tata cara evaluasi kualifikasi.

8. Kapan jarak waktu download dokumen kualifikasi dalam pelaksanaan tender proyek pada perusahaan PT. Jasa Marga?



Jawaban : jarak waktu yang diberikan untuk melakukan download dokumen kualifikasi hanya 1 ( satu) hari kerja setelah pengumuman

9. Bagaimana cara penilaian untuk menentukan suatu pemenang dalam pelaksanaan tender proyek pada perusahaan PT. Jasa Marga ?

Jawaban : untuk menentukan pemenang peserta lelang dinilai oleh perusahaan dari segi administrasi, yaitu dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan formulir. Kemudian peserta di nilai dari segi kemampuan keuangan, penilaian keuangan dinilai 60% ambang batas nilai minimal. Selanjutnya dinilai dari segi kemampuan teknis, yaitu bobot penilaian untuk kemampuan teknis 40% penilaian kemampuan teknis yang di nilai oleh perusahaan berdasarkan pengalaman di bidang pembangunan konstruksi, kemampuan dasar, dan kepemilikan tempat produksi.

10. Bagaimana jika peserta yang merasa penawaran yang mereka masukan sudah benar tetapi dipengumuman mereka kalah dalam pelelangan, apakah pihak peserta boleh melakukan keberatan?

Jawaban : ya, apabila peserta yang merasa keberatan atas penilaian perusahaan dan pengumuman yang dibuat oleh pihak perusahaan peserta dikasih kesempatan waktu dalam masa sanggah hasil lelang dengan waktu selama 4 hari kerja, penyedia/peserta yang melakukan sanggahan wajib disertai bukti yang kuat dan disertai jaminan sanggahan yang besar nilai jaminan sanggahan pemenang antara 3% sampai dengan 5 % dari nilai HPS. Apabila sanggahan terbukti benar secara hukum maka jaminan sanggahan pemenang dikembalikan kepada pihak penyanggah, tetapi jika terbukti tidak benar secara hukum maka jaminan sanggahan pemenang disita dan menjadi hak perusahaan PT. Jasa Marga.

11. Apa hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan Pekerjaan Penambahan Lajur gerbang Tol pada perusahaan PT. Jasa Marga cabang Belmera?

Jawaban : faktor penghambat yang di hadapi dalam pelaksanaan pekerjaan penambahan lajur gerbang tol yaitu pengaruh musim dan cuaca, bencana alam, perubahan harga barang, dan permasalahan yang terjadi dilapangan adalah permasalahan pembebasan tanah/ lahan masyarakat yang mengakibatkan pekerjaan proyek pekerjaan penambahan lajur tol tertunda

12. Berapa peserta yang ikut dalam pelaksanaan tender proyek penambahan lajur gerbang tol pada perusahaan PT.Jasa Marga?

Jawaban : peserta yang ikut dalam tender proyek pekerjaan penambahan lajur gerbang tol cabang Belmera sebanyak 5 orang. Terdiri dari perusahaan,

13. Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan kelalaian dan wanprestasi yang telah disepakati dalam kontrak ?

Jawaban : jika terjadi kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/ jasa, perusahaan terlebih dahulu membuat surat teguran kepada penyedia, jika tidak ada respon dari pihak penyedia, perusahaan berhak menjalankan Pasal 12 yang dibuat didalam kontrak yaitu secara sepihak berhak memutuskan kontrak yang dibuktikan dengan rapat pembuktian, Pasal 18 dalam kontrak ini setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara para pihak akibat kontrak ini tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 hari kerja dengan cara musyawarah, jika tidak ada jalan keluar nya perselisihan diselesaikan melalui pengadilan negeri jakarta timur.

Kabag Logistic

Bapak Amri